



Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online

Kadek Desy Pramita¹, Kadek Diva Hendrayana²

¹ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : desy.pramita@undiksha.ac.id

² Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : diva.hendrayana@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2021

Diterima: 2 Februari 2021

Terbit: 1 Maret 2021

Keywords:

Online investment, legal protection, investors

Kata kunci:

Investasi online, perlindungan hukum, investor.

Abstract

Today's technological development have led to the emergence of online investing. The existence of online investing makes it easy for people to invest their wealth, simply by accessing sites that offer investment. However online investing has a negative impact on consumers. Therefore, this study aims to determine legal protection efforts against investors as consumers in online investment. The research method used in this research is doctrinal research method, with descriptive analytical research specifications and data analysis using qualitative methods. Then the result show that the legal protection for online investors can be carried out by the OJK in a preventive and repressive way.

Abstrak

Perkembangan teknologi dewasa ini menyebabkan munculnya investasi online. Adanya investasi online memudahkan masyarakat untuk menginvestasikan harta kekayaannya, cukup dengan mengakses situs-situs yang menawarkan investasi. Meskipun demikian investasi online mempunyai dampak negatif pada konsumen. Oleh karena itu dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap investor sebagai konsumen dalam investasi online. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian doktrinal, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan analisis data menggunakan metode kualitatif. Kemudian didapatkan hasil bahwa perlindungan hukum terhadap investor online dapat dilakukan oleh OJK dengan cara preventif dan represif.

@Copyright 2021.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi di era globalisasi ini, juga menyebabkan berkembangnya cara masyarakat untuk melakukan investasi. Dewasa ini muncul sebuah gaya hidup baru, yakni trend investasi secara online yang sedang gencar beredar di masyarakat yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan

iming- iming hasil yang menguntungkan. Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.

Menurut Martalena dan Malinda, pengertian investasi adalah bentuk penundaan konsumsi di masa sekarang untuk memperoleh konsumsi di masa yang akan datang, dimana di dalamnya terkandung unsur risiko ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut. Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) per tanggal 1 Oktober 2004, pengertian investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (acceration of wealth) melalui distribusi hasil investasi (seperti Bunga, royalty, dividen, dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan.

Adanya investasi online memudahkan masyarakat untuk menginvestasikan harta kekayaannya, cukup dengan mengakses situs-situs yang menawarkan investasi. Hal ini dirasa lebih praktis dibandingkan dengan investasi secara

langsung atau offline. Meskipun demikian, pemanfaatan perkembangan teknologi internet untuk melakukan investasi online mempunyai dampak negatif pada konsumen. Mengingat investasi online dilakukan tanpa adanya tatap muka langsung dan tidak saling mengenal antara subjek yang akan berinvestasi (investor) dengan perusahaan yang menawarkan investasi, atau dengan kata lain dapat dikatakan

bahwa investasi online ini hanya didasarkan atas rasa kepercayaan dari para pihak. Permasalahan yang dapat terjadi dalam hal investasi online adalah munculnya investasi fiktif.

Masyarakat yang sedang gencar-gencarnya menginvestasikan harta kekayaannya lewat investasi online terkadang kurang memiliki kewaspadaan. Hal ini dikarenakan masyarakat kurang memiliki pengetahuan terhadap keuangan dan pasar modal, khususnya investasi. Banyak masyarakat yang berpacu untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan usaha dan modal yang sekecil-kecilnya. Kedudukan masyarakat sebagai konsumen yang lebih lemah dari perusahaan yang menawarkan investasi dalam kegiatan investasi online tentunya sangat merugikan konsumen.

Secara garis besar, terdapat beberapa permasalahan yang dapat timbul dalam investasi online, yaitu sebagai berikut:

- 1) Investor dalam hal ini sebagai konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi secara jelas hal yang menjadi obyek investasi;
- 2) Ketidakjelasan informasi tentang produk investasi dan/atau tidak ada kepastian apakah investor telah memperoleh berbagai informasi yang layak diketahui, atau yang sepatutnya dibutuhkan untuk mengambil keputusan dalam suatu investasi;
- 3) Tidak jelasnya status subjek hukum dari pelaku usaha investasi.
- 4) Tidak ada jaminan keamanan berinvestasi dan privasi serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem investasi yang digunakan.
- 5) Pembebanan resiko yang tidak berimbang antara investor dan pelaku usaha

investasi, karena pada umumnya dalam investasi online setelah penyerahan uang/modal yang dilakukan oleh investor, belum tentu hasil investasi (return) akan menyusul kemudian. Karena tidak adanya jaminan penerimaan return.

6) Investasi yang bersifat lintas batas negara (borderless) menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum negara mana yang sepatutnya diberlakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kepastian hukum terhadap perlindungan investor sebagai konsumen dalam investasi online sangat diperlukan. Pengaturan mengenai investasi pada awalnya bertumpu pada pengembangan (establishment) dan perlindungan hukum secara umum. Investasi di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan yang terjadi di dunia. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembuatan regulasi, pengawasan dan penegakan peraturan menjadi lebih penting pada masa kini. Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didasarkan pada pelaksanaan perannya dalam membina, mengawasi investasi.

Hal lain yang menjadi isu penting terhadap keniscayaan perlindungan hukum bagi investor adalah rentannya pasar modal dari krisis. Perdebatan berada dalam ranah seberapa perlunya perlindungan investor dan bagaimana melakukannya serta sumber dananya. Adanya investor merupakan eksistensi suatu investasi, sehingga perlindungan investor merupakan salah satu faktor terpenting dalam pengaturan investasi (pasar modal) dan industri keuangan pada umumnya.

Untuk mengoptimalkan perlindungan investor dibutuhkan adanya otoritas khusus. Perlindungan investor terutama investor online menemui perdebatan mengenai efektifitas pemberian perlindungan investor dalam bentuk pembuatan regulasi dan penegakannya. Perlindungan investor merupakan suatu aspek krusial dan vital dalam bidang investasi. Dan peran otoritas merupakan kunci dalam pelaksanaan perlindungan investor. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin mengetahui mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online.

Metode

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian doktrinal, yang mempertanyakan suatu posisi hukum, apakah berada dalam issu tertentu, yang mana penelitian dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut. Selanjutnya spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti, dengan kata lain mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masala-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan data sekunder dan analisis data menggunakan metode kualitatif.

Pembahasan

A. Bentuk Perlindungan Investor dalam Investasi Online

Perlindungan terhadap investor diidentikkan dengan perlindungan konsumen. Bagi sebagian kalangan pasar modal dan investasi serta industri keuangan, pada umumnya investor merupakan customer. Oleh sebab itu perlindungan terhadap investor juga merupakan bentuk perlindungan

konsumen. Di Indonesia perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mencakup definisi, pelaku usaha, klausul baku, perbuatan yang dilarang badan perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan, lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat, penyelesaian sengketa, badan penyelesaian sengketa, penyidikan dan sanksi.

Perlindungan konsumen menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam suatu investasi online, perlindungan investor sebagai konsumen produk investasi didasarkan pada pelaksanaan prinsip keterbukaan, pengawasan otoritas, kualitas produk investasi, pelarangan dan penegakan pengaturan. Jadi adanya prinsip keterbukaan merupakan inti dari perlindungan konsumen produk investasi. Namun tentu saja hal ini tidak mudah, karena isu ini mendapat perhatian dalam ranah kekonsumenan. Dikarenakan hal tersebut sangat bergantung pada kelengkapan, akurasi dan ketepatan waktu penyampaian. Selain itu muncul pula perdebatan seberapa jauh keterbukaan tersebut mencakup kepentingan pihak-pihak di dalamnya.

B. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum terhadap Investor sebagai Konsumen dalam Investasi Online.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan terhadap investor online dapat dengan beberapa cara. Pertama, melalui tindakan-tindakan preventif (pencegahan), yakni tindakan kontrol sosial yang diambil untuk atau mengurangi kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Langkah selanjutnya yaitu melalui tindakan-tindakan represif (mengatasi), yaitu tindakan kontrol sosial yang terjadi setelah pelanggaran atau peristiwa buruk terjadi.

Tindakan-tindakan preventif yang dapat dilakukan OJK untuk mencegah adanya Dugaan Investasi Fiktif yang dapat merugikan konsumen adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat luas mengenai investasi online. Yang bertujuan untuk menginformasikan dan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tawaran investasi online dan upaya pengelolaan investasi online yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu secara illegal yang disertai dengan iming-iming return yang tinggi diluar kewajaran.
2. Pemberian izin usaha oleh otoritas terhadap pihak yang menghimpun dana masyarakat (untuk investasi).
3. Mengoptimalkan fungsi Layanan Konsumen Keuangan Terintegrasi atau Integrated Financial Customer Care (IFCC). IFCC merupakan salah satu sarana layanan konsumen yang disediakan oleh OJK.
4. Mengeluarkan aturan pelaksana penawaran produk dan/atau layanan jasa keuangan.
5. Peningkatan literasi keuangan masyarakat, untuk mendukung fungsi-fungsi ekonomi. Semakin banyak masyarakat yang tahu mengenai manfaat produk dan jasa keuangan, maka semakin besar transaksi keuangan yang dapat diciptakan dan pada akhirnya akan menggerakkan roda perekonomian.

Tindakan-tindakan Represif yang dapat dilakukan OJK untuk mengatasi investasi fiktif yang dapat merugikan investor online sebagai konsumen adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Online. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2007, dan diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Bappepam-LK Nomor:Kep-124/BL/2012 yang ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2012, dibentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi. Satgas ini merupakan hasil kerjasama beberapa instansi terkait dengan jumlah anggota keseluruhan sebanyak 41 orang dan melaporkan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Bapepam-LK.
2. Membentuk Investor Protection Fund (IPF) atau dana perlindungan pemodal. IPF ini merupakan lembaga perlindungan investor, khususnya di pasar modal. IPF dibentuk untuk memberikan perlindungan dan mampu menambah kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal Indonesia sebagai sarana investasi.
3. Menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. OJK merilis peraturan tentang perlindungan konsumen jasa keuangan yang menjadi pedoman bagi lembaga jasa keuangan dan masyarakat.
4. Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Karena munculnya resiko yang besar dalam investasi online yang kedepannya memiliki potensi sengketa di masa depan, sehingga OJK mengatur adanya kewajiban bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk menyelesaikan

pengaduan konsumen. Dalam penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan sering kali tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. Apabila konsumen tidak puas terhadap penanganan pengaduan, maka konsumen keuangan dapat meneruskan sengketa ke pengadilan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan tersebut juga merupakan pelaksanaan amanah Pasal 29 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dimana OJK diberi tugas untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan. Pengertian memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen dimaksud perlu dimaknai secara luas, yaitu melalui kebijakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.

Adapun landasan filosofis bahwa lembaga OJK memberikan perlindungan hukum adalah asas-asas yang mendasari OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenang, yaitu :

1. Asas Independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Asas Kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
4. Asas Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Asas Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Asas Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan dan
7. Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggara Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan dibawah rezim OJK menaungi seluruh sektor jasa keuangan meliputi lembaga keuangan bank

maupun lembaga keuangan non-bank. Penyatuan pengaturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang selama ini terpecah dimaksudkan untuk memperbaiki sistem serta menutup kekurangan-kekurangan substansial. Hal ini senada dengan pernyataan Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliaman Darmansyah Hadad : “Aturan perlindungan konsumen selama ini terpecah, bank punya sendiri, pasar modal ada. Namun sekarang kita gabungkan jadi satu dengan upaya memperbaiki substansinya”. Tidak terpenuhinya hak investor sebagai konsumen jasa keuangan pasar modal berupa hak atas informasi yang benar-benar jelas, tentang kondisi jasa keuangan remote trading system dan hak untuk mendapatkan pembinaan serta edukasi tentang sistem transaksi efek beserta back up system, menyebabkan terlanggarnya aspek perlindungan konsumen bagi investor di bursa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan terhadap investor termasuk dalam perlindungan konsumen, hal ini karena dalam hal investasi online, investor identik dengan customer. Kemudian mengenai upaya perlindungan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terdapat 2 (dua) peran OJK dalam perlindungan hukum bagi investor atas dugaan investasi fiktif, yaitu melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan-tindakan preventif yang dilakukan oleh OJK dalam meminimalisir dan mencegah masyarakat terjebak pada investasi fiktif terdiri dari 5 (lima) langkah, yaitu OJK melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi, pemberian izin usaha oleh otoritas terhadap pihak yang menghimpun dana masyarakat, mengoptimalkan fungsi Layanan Keuangan Terintegrasi atau Integrated Financial Customer Care (IFCC), OJK mengeluarkan aturan pelaksanaan penawaran produk dan/atau layanan jasa keuangan, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Sedangkan, tindakantindakan represif OJK dalam mengatasi dugaan investasi fiktif yang merugikan investor dan masyarakat, yaitu dengan cara pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, OJK membentuk Investor Protection Fund (IPF), OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang terdiri dari pelaksanaan Internal Dispute Resolution oleh lembaga jasa keuangan dan pelaksanaan External Dispute Resolution di sektor jasa keuangan.

Daftar Pustaka

- Abdul, Juni, dan Halim Barkatullah, 2010, Hak-Hak Konsumen, Yogyakarta : Nusa Media.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Balenina, C.D., ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar’, Bestuur, 7.1 (2019), 26–35 <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>.

- Brata, D. P., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- CDM, I. G. A. D. L., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Fadila, Dian Husna, dan Yunanto, 2015, Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif, *Jurnal Law Reform*, Vol. 11 No. 2.
- Fahmi, Irham, dan Hadi, 2011, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Bandung : Alfabeta.
- Hamzah, 2015, Analisis Hukum terhadap Perlindungan Konsumen Produk Pasar Modal di Indonesia, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 1 No 2.
- Mangku, D. G. S. (2020). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat di Segmen Bidjael Sunan–Oben antara Indonesia dan Timor Leste. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 252-260.
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 21(1), 1-15.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4).
- Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2021). Fulfillment of Labor Rights for Persons with Disabilities in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 272-280.
- Martalena dan Malinda, 2011, Pengantar Pasar Modal. Edisi Pertama. Yogyakarta : Andi.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi, 2012, Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No 2.
- Shadily, Hasan dalam, Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2011, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Yulianti, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yulianti, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yulianti, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43